



## ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)

Oleh:

<sup>1,2,3</sup>Adil Akhyar, Danialsyah, Bukhari

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [adil.akhyar@fh.uisu.ac.id](mailto:adil.akhyar@fh.uisu.ac.id), [danialsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:danialsyah@fh.uisu.ac.id),  
[buchari.sh77@gmail.com](mailto:buchari.sh77@gmail.com)

### ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan termasuk dalam *concurcus realis* atau perbarengan perbuatan karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan kejahatan yang terencana yaitu pemerkosaan dan pembunuhan yang direncanakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP. Pembunuhan disertai pemerkosaan merupakan tindak pidana perbarengan atau *concurcus* dimana secara khusus diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu mengenai perbarengan perbuatan atau *concurcus realis* perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb adalah hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Pemerkosaan.**

### ABSTRACT

*The crime of murder accompanied by rape is included in the concurcus realis or concurrent actions because of the actions of the accused, including premeditated crimes, namely rape and premeditated murder. Arrangements for the crime of premeditated murder accompanied by rape are regulated in Article 340 of the Criminal Code and Article 285 of the Criminal Code. Murder accompanied by rape is a concurrent crime or concurcus which is specifically regulated in Article 65 of the Criminal Code, namely regarding concurrent acts or concurcus realis concurrency of several acts which must be viewed as separate acts, so that they constitute several crimes, which are punishable by the same basic punishment. then only one penalty is imposed. The judge's legal considerations in the crime of premeditated murder accompanied by rape according to decision Number 271/Pid.B/2019/PN Mrb is that the judge in imposing a prison sentence on the defendant has considerations starting*



*from the demands of the Public Prosecutor , the fulfillment of the elements in accordance with the article charged and there is no reason to justify and forgive, so that he was found guilty, as well as aggravating and mitigating matters.*

**Keywords: Crime, Murder, Rape.**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.”

“Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat”. Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.



Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap pelaku kejahatan, maka akan dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana. Dasar pembenaran dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

Sebagian besar kejahatan yang terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang lain, seperti tindak pidana pembunuhan misalnya, pembunuhan merupakan suatu fenomena yang sangat sadis di kalangan masyarakat. pembunuhan ialah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja yang mana nyawa itu ialah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak satu orang pun dapat menghilangkannya. Tindakan ini tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembeda dari perbuatan tersebut.

Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi dendam dan pertengkaran yang kadang kerap sepele, dan juga hal ini dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi dibarengi populasi masyarakat yang memuncak yang kadang dijadikan alasan untuk melakukan kejahatan, akibatnya terjadi pertumpahan darah dan mengakibatkan meregangnya nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan seperti ini yang sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan luka yang mendalam bagi keluarga korban.

Kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. KUHP sendiri sudah mengatur dengan rinci tentang tindak pidana menghilangkan nyawa, terlebih lagi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Agar masyarakat mengerti dan tidak akan mencoba perbuatan delik tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dewasa ini.



Tindak pidana pembunuhan selain dilakukan secara individu tetapi juga dilakukan dengan beberapa orang yang membantu melakukan pembunuhan atau penyertaan (*deelneming*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Meskipun tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Pembunuhan dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan korbannya diperkosa setelah meninggal dunia seperti dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan tersangka Amran Alias Apung Alias Bisu Bin Mansir yang dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa Rosma Alias Dek Ros Binti Muhammad Bakri. Terdakwa merupakan teman terdakwa sehari-hari lalu terdakwa menaruh hati dan merasa suka kepada korban tetapi korban berjalan dengan laki-laki lain sehingga terdakwa merasa sakit hati sehingga terdakwa memiliki niat untuk menyakiti korban dengan cara menutup mulut korban kemudian terdakwa menggorok/menyembelih leher korban sehingga meninggal dunia dan korban melakukan pemerkosaan.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk dalam *concursum realis* atau perbarengan perbuatan karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan kejahatan yang terencana yaitu pemerkosaan dan pembunuhan yang direncanakan. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu



orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data



sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.



Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia). Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*).

Menurut Leden Marpaung, “membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan”. Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Jadi asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Akan tetapi dalam hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang. Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah “perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat atau



apa yang secara konkrit yang paling mempunyai peranan terhadap suatu akibat”. Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R. menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur “perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja.....”. Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.

Kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka kejahatan *moord* itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu.

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut. Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara umum didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan merupakan suatu *concursum* atau perbarengan. Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan



istilah *concursum* merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. *Concursum* memiliki 3 (tiga) bentuk yakni perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati. Sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak permulaan timbulnya kehendak atau memutuskan niat tersebut sampai pelaksanaan keputusan kehendak tersebut. Masa tenggang waktu ini tidak diukur dari berapa lama waktu yang dipikirkan oleh pelaku itu, melainkan berfokus pada keadaan yang sedang terjadi. Apabila waktu yang dipikirkannya terlalu singkat, maka pelaku bisa jadi tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir segala sesuatu dan mempertimbangkannya sesuai kehendaknya. Karena dengan suasana yang terburu-buru tidak menjadikan pelaku mendapatkan suasana yang tenang. Juga tidak bisa



terlalu lama untuk menentukan rencana dari pelaku yang telah dipersiapkan karena tidak ada lagi hubungan mengambil keputusan untuk membunuh dengan pelaksanaan.

Pengambilan keputusan untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan masih terlihat adanya tenggang waktu. Hubungan itu dapat dilihat dari faktor-faktor bahwa dalam proses tenggang waktu. Syarat berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Ketiga dari syarat-syarat tersebut sifatnya berhubungan satu sama lain dan tidak terpisahkan dan harus dibuktikan dengan cermat kepada para penegak hukum agar tidak salah menjatuhkan putusan, dan apabila syarat-syarat tersebut ternyata ada keliru, maka unsur-unsur dari pembunuhan berencana tidak terpenuhi.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP. Pembunuhan disertai pemerkosaan merupakan tindak pidana perbarengan atau *concurcus* dimana secara khusus diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu mengenai perbarengan perbuatan atau *concurcus realis* perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan dalam putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb dalam adalah berdasarkan Pasal 340 KUHP



dan 285 KUHP sehingga terdakwa Amran Alias Apung Alias Bisu Bin Mansir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan sehingga terdakwa dipidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan secara perbarengan yang berlanjut maka putusan yang dijatuhkan sesuai dengan konsep dan teori hukum pidana dan sesuai dengan *concursum realis* atau perbarengan perbuatan karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan kejahatan yang terencana yaitu pembunuhan yang direncanakan disertai pemerkosaan.

Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb adalah berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP dengan tuntutan pidana selama 18 tahun, sehingga berdasarkan dakwaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2017.
- ; *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Malang, 2019.
- Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2006.
- Aksan, Hermawan, *Jejak Pembunuh Berantai*. Grafidia, Jakarta, 2018.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.



- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.
- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Imran, Mohammad Fadil, *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoritis Lima Kasus mutilasi di Jakarta*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Kansi,. CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.